

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Alfiyyah Salsabila¹, Zhahra Amelia², Laillatul Luthfy³, Lutviko Muhammad. H⁴, Leo Raditya Pratama⁵.

Email: rarzahraamelia12@gmail.com

^{1,2}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung.

^{3,4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung.

⁵Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

Abstract

Pancasila, as the state ideology and the fundamental source of Indonesian law, holds a central position in the development of the national criminal justice system. This article aims to analyze Pancasila as the philosophical foundation for criminal law development through normative legal research using a qualitative approach. The study draws on legal materials from Zainudin Hasan's books Criminal Law, Special Criminal Law, and Criminal Justice System, as well as relevant legal sources. The findings indicate that Pancasila provides ontological, epistemological, and axiological foundations for the national criminal law system. Its values are reflected in the protection of human dignity, the principle of legality, the presumption of innocence, sentencing objectives, and criminal policy. Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code incorporates Pancasila's values through the recognition of living law, humane sentencing objectives, and the diversification of criminal sanctions. However, its implementation continues to face challenges, including overlapping regulations, inconsistent sanctions, the risk of overcriminalization, and gaps in law enforcement. Therefore, harmonizing legislation, strengthening law enforcement capacity, and fostering a culture of legal integrity are essential to establishing a fair national criminal law system grounded in Pancasila.

Keywords: *Pancasila, philosophical foundation, criminal law, legal development, justice.*

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memiliki kedudukan fundamental dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis pembangunan hukum pidana melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif,

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

berdasarkan bahan hukum dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan serta sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi sistem hukum pidana nasional. Nilai-nilainya tercermin dalam perlindungan martabat manusia, asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, tujuan pemidanaan, dan kebijakan kriminal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakomodasi nilai-nilai Pancasila melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, tujuan pemidanaan yang humanis, dan diversifikasi sanksi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi kriminalisasi berlebihan, dan kesenjangan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan budaya hukum yang berintegritas untuk mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan dan berlandaskan Pancasila.

Kata kunci: Pancasila, Landasan Filosofis, Sistem Hukum Pidana, Pembangunan Hukum, Keadilan.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia memiliki implikasi mendasar terhadap seluruh cabang hukum, termasuk hukum pidana.¹ Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus tercermin dalam setiap norma, asas, dan kebijakan hukum pidana. Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan landasan filosofis yang memberikan arah dan pedoman dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional.²

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem yang saling berhubungan.³ Sebagai suatu sistem terpadu, setiap subsistem harus bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar tujuan penegakan hukum dapat dicapai. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utama, mencakup hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Pancasila harus menjadi ruh yang menggerakkan seluruh proses peradilan pidana,

¹ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 1-2.

² Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

³ Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.

mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Tanpa landasan filosofis Pancasila, sistem peradilan pidana berisiko kehilangan arah dan jauh dari cita-cita keadilan sosial.⁴

Hukum pidana Indonesia saat ini masih berakar pada warisan kolonial Belanda.⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebelum tahun 2023 merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)*. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, KUHP warisan kolonial tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum pidana nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem hukum pidana yang berlandaskan ideologi negara. Pembangunan tersebut tidak hanya menyangkut perubahan norma dan rumusan delik, tetapi juga mencerminkan penyesuaian terhadap arah kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum yang berkembang dalam dinamika kehidupan nasional.⁶

Pembangunan sistem hukum pidana Indonesia telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).⁷ KUHP baru ini membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem pemidanaan Indonesia, dari yang semula berorientasi pada keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. KUHP baru juga mengakomodasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber utama hukum pidana nasional, termasuk pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), serta pengaturan tentang tujuan pemidanaan yang lebih humanis. Namun, pembangunan sistem hukum pidana berbasis Pancasila tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang berkeadilan.⁸

Pembangunan sistem hukum pidana berbasis Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan.⁹ Tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi *overcriminalization*, serta kesenjangan implementasi menjadi kendala utama. Budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.¹⁰ Oleh karena itu, artikel ini menganalisis bagaimana Pancasila dijadikan landasan filosofis dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional serta bagaimana tantangan dan strategi pembangunannya ke depan.¹¹ Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional serta menawarkan langkah-langkah strategis ke depan.¹²

⁴ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 1-2.

⁵ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 18-19.

⁶ Sudarto. *Hukum Pidana I*. Cet. 2. (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm. 22-23.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

⁸ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 52-53.

⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.

¹⁰ Vidya Prahassacitta. *Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi*. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2.

¹¹ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

¹² Zainudin Hasan. *Sistem Peradilan Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

1. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia.¹³ Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai sumber nilai yang harus tercermin dalam setiap norma dan kebijakan hukum pidana.¹⁴ Nilai-nilai Pancasila memberikan arah dan pedoman dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum pidana. Hukum pidana nasional tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan sistem hukum pidana yang berlandaskan Pancasila menuntut adanya reorientasi paradigma dari hukum pidana yang bersifat represif menuju hukum pidana yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana penal maupun non-penal.¹⁵ Politik hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).¹⁶ Pendekatan ini menekankan bahwa pemidanaan harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam sistem yang lebih luas, termasuk kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang mendukung upaya penanggulangan kejahatan secara komprehensif. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi prasyarat bagi terwujudnya kebijakan hukum pidana yang berkeadilan. Sudarto menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan selektif, karena hukum pidana merupakan sarana yang paling tajam dan represif dalam sistem hukum.¹⁷

Politik hukum pidana menurut Sudarto adalah kehendak nasional untuk menciptakan dan membentuk hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia, sehingga hukum pidana tidak semata-mata menjadi warisan kolonial atau tiruan sistem asing, melainkan benar-benar mencerminkan kepribadian nasional dan tujuan negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.¹⁸ Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga menuntut adanya reorientasi terhadap tujuan pemidanaan.¹⁹ Pemidanaan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi harus diarahkan pada upaya pemulihan hubungan sosial, pembinaan pelaku, dan perlindungan korban. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,

¹³ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 38.

¹⁴ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 78.

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28.

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 19.

¹⁷ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 38.

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28.

¹⁹ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 78.

serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi rujukan utama dalam merumuskan kebijakan pidana. Pembangunan sistem hukum pidana yang berlandaskan Pancasila tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga mencerminkan transformasi nilai dan budaya hukum masyarakat Indonesia.²⁰

2. Landasan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Pancasila dalam Hukum Pidana

Secara ontologis, Pancasila menegaskan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan makhluk individu yang memiliki martabat.²¹ Dalam konteks hukum pidana, landasan ontologis Pancasila menuntut agar pidana tidak boleh menghilangkan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pidana harus diarahkan pada pembinaan dan pemulihan, bukan pada penghukuman yang bersifat membalas dan merendahkan martabat. Landasan ontologis ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menekankan filosofi reintegrasi sosial, yaitu pemulihan hubungan yang harmonis dalam kehidupan warga binaan.²²

Pancasila menjadi sumber pengetahuan hukum yang bersumber dari nilai-nilai bangsa.²³ Pengetahuan hukum tidak hanya bersumber dari norma tertulis, tetapi juga dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum agama dan hukum adat. KUHP baru mengakomodasi nilai-nilai epistemologis Pancasila dengan mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai sumber hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sistem hukum pidana nasional tidak boleh mengabaikan kearifan lokal dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.²⁴

Secara aksiologis, Pancasila menjadi pedoman tujuan hukum pidana, yaitu keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan.²⁵ Landasan aksiologis Pancasila menuntut agar hukum pidana tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam kerangka ini, pembangunan sistem hukum pidana harus mampu menjawab tantangan keadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan memperkuat persatuan bangsa. Landasan aksiologis Pancasila menjadi kompas dalam merumuskan kebijakan pidana yang berkeadilan.²⁶

Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.²⁷ Ketiganya membentuk satu kesatuan yang utuh dalam membangun sistem hukum pidana nasional. Landasan ontologis memberikan pemahaman tentang hakikat manusia, landasan epistemologis memberikan pemahaman tentang sumber pengetahuan hukum, dan landasan aksiologis memberikan pemahaman tentang tujuan

²⁰ Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.

²¹ Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 1-2.

²² Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 1-2.

²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1.

²⁴ Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 21-22.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2.

²⁶ Gustav Radbruch dalam Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 39-45.

²⁷ Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 78.

hukum. Pembangunan sistem hukum pidana yang berlandaskan Pancasila harus memperhatikan ketiga landasan tersebut secara proporsional dan seimbang.

3. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Fondasi Moral Hukum Pidana

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sistem hukum pidana nasional tercermin dalam pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), termasuk hukum agama dan hukum adat.²⁸ KUHP baru mengakomodasi nilai-nilai religius dengan mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak hanya berlandaskan pada norma tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai *transcendental* yang bersumber dari keyakinan masyarakat. Penguatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut agar hukum pidana tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga menjaga hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga tercermin dalam tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan dan pembimbingan agar terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.³⁰

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, melainkan untuk membina dan membimbing agar terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Prinsip ini sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penguatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pemidanaan berarti menempatkan aspek spiritual dan moral sebagai bagian integral dari proses pembinaan narapidana.³¹ Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga tercermin dalam pengaturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan agama, seperti penodaan agama dan ujaran kebencian berbasis agama.³² Namun, pengaturan tersebut harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Diperlukan penafsiran yang seimbang antara perlindungan terhadap nilai-nilai religius dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penguatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus diwujudkan melalui pendekatan yang humanis dan menghormati keberagaman keyakinan.³³

Implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga tercermin dalam pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dan perlindungan terhadap nilai-nilai moral masyarakat.³⁴ KUHP baru mengakomodasi nilai-nilai religius dengan mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, seperti pornografi, perzinahan, dan perbuatan cabul. Namun, pengaturan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan tidak boleh menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan individu. Dengan demikian, penguatan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam

²⁸ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2.

³⁰ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana Khusus*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 21-22.

³¹ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 135.

³² Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.

³³ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana Khusus*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.

³⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.

hukum pidana harus diimplementasikan secara seimbang antara perlindungan nilai moral dan penghormatan hak asasi manusia.³⁵

4. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam sistem hukum pidana nasional tercermin dalam asas praduga tidak bersalah, asas legalitas, serta hak-hak tersangka dan terdakwa.³⁶ Asas praduga tidak bersalah menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, bukan sekadar objek pemeriksaan. Penguatan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar seluruh proses peradilan pidana menghormati harkat dan martabat manusia.³⁷

KUHAP memberikan sejumlah hak kepada tersangka dan terdakwa, antara lain hak segera diperiksa, hak diberitahukan dengan jelas tentang sangkaan atau dakwaan, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapat bantuan hukum, hak menghubungi penasihat hukum, hak menerima kunjungan dokter, rohaniwan, dan keluarga, serta hak mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan.³⁸ Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tersangka tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Penguatan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berarti memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam praktik penegakan hukum.³⁹

Bantuan hukum merupakan elemen penting dalam perlindungan tersangka.⁴⁰ Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.⁴¹ Dalam hal tersangka atau terdakwa diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, pejabat yang berwenang wajib menunjuk penasihat hukum. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat, yang menekankan jaminan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Penguatan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar bantuan hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan marginalized.⁴²

³⁵ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana Khusus*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.

³⁶ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 135.

³⁷ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 14-15.

³⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 34.

³⁹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 269.

⁴⁰ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 34.

⁴¹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 54 dan Pasal 56.

⁴² Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

Implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga tercermin dalam pengaturan tentang pidana mati.⁴³ KUHP baru menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif, dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Jika terpidana menunjukkan perilaku baik dan penyesalan, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Pengaturan ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri dan menghindari penghukuman yang bersifat final dan irreversible. Penguatan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga menuntut penghapusan praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dalam proses peradilan pidana.⁴⁴

5. Nilai Persatuan Indonesia sebagai Perekat Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Nilai Persatuan Indonesia dalam sistem hukum pidana nasional tercermin dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).⁴⁵ Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang diterapkan dalam masyarakat untuk menangani masalah kejahatan, yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama guna membentuk suatu sistem peradilan pidana terintegrasi. Penguatan nilai Persatuan Indonesia menuntut agar seluruh subsistem peradilan pidana bekerja dalam satu kesatuan tujuan, yaitu mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat.

Fragmentasi antar subsistem dapat menyebabkan inefektivitas, ego sektoral, dan ketidakpastian hukum.⁴⁶ Menurut Ali Zaidan, untuk mencapai efektivitas, semua komponen dalam suatu sistem harus beroperasi secara terpadu, dan setiap subsistem perlu mempertimbangkan hubungan serta interaksi dengan subsistem lainnya sebagai bagian dari keseluruhan sistem. Ketiadaan hubungan fungsional di antara subsistem dapat menyebabkan kerawanan dalam sistem, mengakibatkan terjadinya fragmentasi dan mengurangi efektivitasnya. Penguatan nilai Persatuan Indonesia menuntut penghapusan ego sektoral dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Nilai Persatuan Indonesia juga tercermin dalam upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penyerasian dan penyelarasan norma hukum agar tercipta kesatuan sistem hukum nasional yang terpadu, tidak tumpang tindih, dan tidak saling bertentangan. Dalam konsepsi negara hukum, harmonisasi menjadi kebutuhan mendasar karena sistem hukum nasional dibangun melalui berbagai produk legislasi yang dibentuk dalam kurun waktu berbeda dan oleh

⁴³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 34.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100.

⁴⁵ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 52-53.

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.

⁴⁷ Ali Zaidan. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45.

lembaga yang berlainan. Penguatan nilai Persatuan Indonesia menuntut agar harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.⁴⁸

Implementasi nilai Persatuan Indonesia juga tercermin dalam pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional.⁴⁹ KUHP baru mengakomodasi keberagaman hukum adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia, dengan tetap menjaga kesatuan sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Persatuan Indonesia tidak berarti penyeragaman, tetapi justru mengakui dan menghormati keberagaman dalam kerangka kesatuan bangsa. Penguatan nilai Persatuan Indonesia dalam hukum pidana nasional dapat mencerminkan keseimbangan antara kesatuan dan keberagaman.⁵⁰

6. Nilai Kerakyatan sebagai Dasar Partisipasi Publik dalam Pembentukan Hukum Pidana

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tercermin dalam sistem pemidanaan yang partisipatif dan deliberatif.⁵¹ Keadilan restoratif merupakan wujud implementasi nilai ini, karena melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memulihkan hubungan dan kerugian.⁵² Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Penguatan nilai Kerakyatan menuntut agar masyarakat tidak hanya menjadi objek penegakan hukum, tetapi juga subjek yang berpartisipasi aktif dalam proses peradilan pidana.

Menurut Bambang Waluyo, penyelesaian konflik di luar arena pengadilan oleh pihak kejaksaan menjadi semakin penting mengingat sistem peradilan saat ini sering menerima kritik negatif dari publik, terutama mengenai penuntutan kasus pidana oleh jaksa yang dianggap tidak mencerminkan keadilan sosial.⁵³ Keadilan restoratif bertujuan memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, serta menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan.⁵⁴

Penguatan nilai Kerakyatan menuntut agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi wacana, tetapi diimplementasikan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum. Penerapan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapuskan

⁴⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 39–45.

⁴⁹ Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), hlm. 25–30.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2.

⁵¹ Ali Zaidan. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45.

⁵² Bambang Waluyo. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 23.

⁵³ Lembaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal. 4.

⁵⁴ Bambang Waluyo. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 23.

pertanggungjawaban pidana.⁵⁵ Keadilan restoratif justru menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku, korban, dan partisipasi masyarakat, guna mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi jembatan yang menghubungkan perlindungan korban dan tersangka dalam satu kerangka yang seimbang. Penguatan nilai Kerakyatan menuntut agar keadilan restoratif dijadikan paradigma utama dalam sistem pemidanaan, bukan sekadar alternatif yang bersifat opsional.⁵⁶

Implementasi nilai Kerakyatan juga tercermin dalam partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum pidana.⁵⁷ KUHP baru disusun melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Partisipasi publik dalam pembentukan hukum pidana merupakan wujud dari nilai kerakyatan yang menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan. Penguatan nilai Kerakyatan dalam hukum pidana nasional tidak hanya mencerminkan kehendak negara, tetapi juga aspirasi masyarakat.⁵⁸

7. Nilai Keadilan Sosial sebagai Tujuan Akhir Pembangunan Hukum Pidana

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam sistem hukum pidana nasional tercermin dalam tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, yaitu: pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Penguatan nilai Keadilan Sosial menuntut agar tujuan pemidanaan tersebut tidak hanya menjadi retorika normatif, tetapi diwujudkan dalam praktik peradilan yang konkret.⁵⁹

Tujuan pemidanaan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.⁶⁰ Keadilan korektif ditujukan kepada pelaku, keadilan restoratif ditujukan kepada korban, sedangkan keadilan rehabilitatif baik ditujukan kepada korban maupun pelaku. Pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku. Penguatan nilai Keadilan Sosial menuntut

⁵⁵ Lembaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal. 4.

⁵⁶ Lembaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal. 4.

⁵⁷ Muhammad Riswan. Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, (uad.ac.id).

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

agar ketiga bentuk keadilan tersebut diintegrasikan secara sinergis dalam sistem pemidanaan.⁶¹

Pembangunan hukum pidana juga mencakup pengaturan tentang jenis-jenis sanksi yang lebih beragam.⁶² KUHP baru mengenal pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Penambahan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial sebagai bagian dari pidana pokok menunjukkan bahwa KUHP 2023 mengusung perubahan dalam filosofi hukum pidana, dari sebelumnya yang berfokus pada pemenjaraan, kini beralih menuju pendekatan korektif dan restoratif. Penguatan nilai Keadilan Sosial menuntut agar diversifikasi sanksi tersebut diikuti dengan penguatan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan balai rehabilitasi.⁶³

Implementasi nilai Keadilan Sosial juga tercermin dalam upaya memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁶⁴ Negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marginalized, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan demikian, penguatan nilai Keadilan Sosial dalam hukum pidana nasional tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat luas, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Penguatan nilai Keadilan Sosial juga menuntut penghapusan diskriminasi dalam proses peradilan pidana, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya.⁶⁵

8. Tantangan dan Strategi Pembangunan Hukum Pidana Berbasis Pancasila

Pembangunan sistem hukum pidana berbasis Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan.⁶⁶ Tantangan utama adalah masih adanya tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, serta potensi overcriminalization. Tantangan sosiologis mencakup resistensi dari sebagian masyarakat yang masih berpegang pada paradigma pembalasan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penegakan hukum. Tantangan kultural mencakup lemahnya budaya hukum dan integritas di kalangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum pidana berbasis Pancasila memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan.⁶⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelemahan pada satu faktor akan memengaruhi faktor lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum pidana berbasis Pancasila tidak cukup hanya dengan perubahan norma, tetapi juga harus disertai dengan penguatan institusi, peningkatan kapasitas aparat, dan

⁶¹ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 135.

⁶² Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 ayat (1).

⁶⁴ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 52-53.

⁶⁵ Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1.

⁶⁶ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.

pembangunan budaya hukum yang berintegritas. Strategi pembangunan hukum pidana harus mencakup dimensi substansi, struktur, dan budaya hukum secara simultan.⁶⁸

Menurut Bagir Manan, terdapat sepuluh masalah yang dihadapi peradilan di Indonesia, antara lain kurangnya proporsionalitas, kurangnya tanggung jawab sosial, kurangnya kewibawaan, kurangnya kehati-hatian, kurangnya orientasi masa depan, kurangnya kesadaran politik, minimnya kesadaran ilmiah, kurangnya puritanisme, kurangnya rasa keadilan, dan kekurangan fasilitas.⁶⁹ Pembangunan hukum pidana harus dilakukan secara integral, mencakup pembaruan substansi, struktur, dan budaya hukum secara bersamaan. Strategi pembangunan hukum pidana berbasis Pancasila harus diarahkan pada perbaikan menyeluruh terhadap sepuluh masalah tersebut.⁷⁰

Tantangan ke depan juga mencakup perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber, kejahatan transnasional, dan kejahatan korporasi.⁷¹ Nilai-nilai Pancasila harus menjadi kompas dalam menghadapi tantangan tersebut, sehingga hukum pidana nasional tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.⁷² Pembangunan sistem hukum pidana berbasis Pancasila bukanlah wacana yang statis, melainkan proses dinamis yang menuntut pembaruan berkelanjutan.⁷³ Strategi pembangunan hukum pidana harus mencakup penguatan regulasi, penguatan kelembagaan, penguatan kapasitas aparat, dan penguatan partisipasi publik.⁷⁴

KESIMPULAN

Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menyesuaikan sistem pemidanaan dengan nilai-nilai ideologi negara dan perkembangan masyarakat modern. Pancasila memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi pembangunan hukum pidana. Secara ontologis Pancasila menegaskan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan makhluk individu yang memiliki martabat. Secara epistemologis Pancasila menjadi sumber pengetahuan hukum yang bersumber dari nilai-nilai bangsa. Secara aksiologis, Pancasila menjadi pedoman tujuan hukum pidana, yaitu keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, tujuan pemidanaan, sistem sanksi, serta kebijakan kriminal dan pemidanaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakomodasi nilai-nilai Pancasila melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, pengaturan tujuan pemidanaan yang humanis, serta diversifikasi

⁶⁸ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana Khusus*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.

⁶⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.

⁷⁰ Bagir Manan dalam Vidya Prahassacitta. *Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi*. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2.

⁷¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.

⁷² Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.

⁷³ Vidya Prahassacitta. *Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi*. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2.

⁷⁴ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana Khusus*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.

sanksi. Namun, pembangunan sistem hukum pidana berbasis Pancasila masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi overcriminalization, dan kesenjangan implementasi. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pembangunan budaya hukum yang berintegritas diperlukan agar sistem hukum pidana nasional benar-benar berlandaskan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Z. 2025. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. 2025. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. 2026. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Kelsen, Hans. 1967. Pure Theory of Law. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press.
- Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Packer, Herbert L. 1968. The Limits of the Criminal Sanction. California: Stanford University Press.
- Prahassacitta, Vidya. 2017. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. Jakarta: Bina Nusantara University.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Reksodiputro, Mardjono. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Cet. 3. Jakarta: Aksara Baru.
- Shafira, Maya, dkk. 2020. Sistem Peradilan Pidana. Cet. I. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarto. 1974. Hukum Pidana I. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Cet. 2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Waluyo, Bambang. 2016. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zaidan, Ali. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.